

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari penjelasan serta penjabaran diatas terkait dengan penyalahgunaan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan data pribadi diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bentuk penegakan hukum penyalahgunaan data pribadi dapat kita lihat melalui putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 270/Pid.Sus/2023/PN.Btl. yang mana dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan terhadap Berlian Bestari yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin menggunakan data pribadi milik Hani Aulia Larassakti dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa barang maupun uang tunai melalui fasilitas SPlater dan SPinjam. Yang mana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang dialami oleh Hani Aulia Larassakti
2. Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 membawa sebuah harapan bagi perlindungan hukum penyalahgunaan data pribadi bagi masyarakat Indonesia. Namun pengimplementasian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tersebut masih belum dapat dikatakan berjalan dengan efektif, karena masih belum dapat terlaksananya beberapa pasal serta beberapa faktor penting pendukung Undang-Undang tersebut. Seperti misalnya kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Kurang maksimalnya penjatuhan sanksi pidana sebagai efek jera bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi, minimnya sosialisasi terkait dengan Perlindungan Data Pribadi bagi Aparat Penegak Hukum, serta

budaya hukum masyarakat Indonesia yang tingkat kesadaran hukum terkait dengan perlindungan data pribadi masih lemah.

## 5.2. Saran

Dalam hal penyalahgunaan data pribadi penulis memiliki saran diantaranya yaitu:

1. Peran masyarakat dalam hal ini pengguna atau pemilik data pribadi juga sangat diperlukan dalam hal bertindak secara lebih teliti dan lebih berhati-hati manakala berkaitan dengan data-data pribadi serta penggunaan sistem elektronik yang saat ini erat kaitannya dengan data pribadi.
2. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat oleh pemerintah terkait dengan perlindungan data pribadi mereka dan juga orang lain sehingga berkurangnya kasus penyalahgunaan data pribadi di Indonesia.

